



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1981
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI
ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya guna melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kematangan kemampuan maupun keahlian selaku Cadangan Tentara Nasional Indonesia di dalam jangka waktu tertentu, perlu diatur persyaratan dan pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 ternyata pada umumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Pemerintah tersebut perlu dicabut dan diganti;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
4. Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1651) jo Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2063);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1662);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan non aktif dari Jabatan dinas bagi Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-tunjangan bagi Militer Wajib (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2264);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2600);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Militer Sukarela adalah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela;
- b. Militer Wajib adalah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-undang Wajib Militer;
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau disingkat anggota TNI adalah anggota yang terdiri dari jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara;
- d. Anggota Cadangan TNI adalah anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinas serta memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu secara sukarela ikut serta dalam usaha pembelaan Negara melalui pengabdian di dalam Cadangan TNI;
- e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan keamanan;
- f. Dinas Aktif adalah kedudukan anggota Cadangan TNI yang menunaikan tugas tertentu sesuai dengan perintah dinas yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 2

- (1) Militer Sukarela dan Militer Wajib dari jajaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang telah selesai menunaikan masa dinas dan diberhentikan dengan hormat, atas dasar persyaratan-persyaratan tertentu diangkat menjadi anggota Cadangan TNI.
- (2) Dalam hal kemampuan maupun keahlian tertentu diperlukan oleh Negara bagi kepentingan pertahanan, maka atas dasar hasil pemeriksaan dan penilaian tenaga ahli tentang kesamaptaaan jasmani dan rohaninya, mereka yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, secara sukarela dapat ditugaskan dalam dinas aktif dengan pangkat yang ditetapkan baginya di dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan menjadi anggota Cadangan TNI dilakukan :
 - a. untuk Perwira Tinggi oleh Presiden;
 - b. untuk Perwira Menengah dan Perwira Pertama oleh Menteri atas nama Presiden;
 - c. untuk Bintara dan Tamtama oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan setiap anggota Cadangan TNI wajib mengucapkan sumpah.

- (3) Pembinaan anggota Cadangan TNI dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan.
- (4) Anggota Cadangan TNI diberhentikan, karena :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. masalah pengendalian kekuatan;
 - c. meninggal dunia.
- (5) Pemberhentian anggota Cadangan TNI dilakukan oleh Pejabat yang tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Anggota Cadangan TNI dapat dipanggil dalam dinas aktif dan dikembalikan pada kedudukan tidak dinas aktif sesuai dengan kepentingannya, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan bagi anggota Cadangan TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi jabatan yang bersangkutan.
- (3) Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif yang diangkat dalam jabatan tertentu wajib mengucapkan sumpah jabatan.

Pasal 5

Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif mempunyai kewajiban sama seperti anggota TNI dan memperoleh panghasilan serta santunan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif tunduk kepada hukum militer, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan merupakan yustisiabel peradilan militer.

Pasal 7

- (1) Anggota Cadangan TNI dapat mengenakan pakaian seragam TNI serta tanda pangkat dan tanda jasanya dalam upacara nasional dan pada hari-hari peringatan ABRI.
- (2) Bagi anggota Cadangan TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hukum militer.

Pasal 8

Anggota Cadangan TNI berkewajiban untuk :

- a. senantiasa memegang teguh rahasia Negara;
- b. memelihara alat perlengkapan perorangan yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 46